



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI SINGINGI HILIR

Lisa Oktaviana

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi
email: lisaoktaviana56@gmail.com

Abstract

Zakat maal is part of the property with certain conditions that Allah SWT requires to the owner, to be submitted to those who are entitled to receive it, according to certain conditions. The law of giving zakat maal is fardhu ain or obligatory. The purpose of zakat management is to increase the effectiveness and efficiency of services in the management of zakat, and to increase the benefits of zakat to realize social welfare and poverty alleviation. Of research carried out in this research is field research, the data collection method is the technique that the authors use in collecting data is through observation, interviews and documentation. Qualitative descriptive analysis method is research that produces descriptive data about spoken and written words. This study describes the management of zakat maal in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The results of this study, it is explained that the management of zakat in Singingi Hilir Subdistrict, especially in Petai and Koto Baru Villages, the community pays zakat maal in two ways, namely paying zakat to the mosque and UPZ, which manages zakat in mosques, namely after zakat funds are collected, the mosque manager gives zakat The 5 asnaf are in the village, while UPZ provides zakat funds that have been collected to the District BAZNAS and then the BAZNAS will proportion them, only then will UPZ distribute them to asnaf in each village in Singingi Hilir District.

Keywords : Management, Zakat Maal

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu di sebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya (Al-Ba'iy,2006 : 15).

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al barakatu (keberkahan), al nama'a (pertumbuhan dan perkembangan), at thaharatu (kesucian) dan ash shalahu (keberasan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang di miliki dan insya Allah akan membantu merigankan kita di

akhirat kelak. Tujuan dari zakat adalah membersihkan harta benda milik orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda kita.

Adapun menurut makna terminologi istilah yang di gunakan dalam pembahasan fiqih islam adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk di keluarkan zakatnya), diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al- Quran dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya, serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, yang dikenal dengan istilah haul. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena zakat meskipun jangka waktu kepemilikannya (haul) berbeda

Dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang di maksud dengan zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Al arif, 2012 : 376-377).

Dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Maksudnya ialah setiap warga muslim di indonesia yang sudah mampu wajib membayar zakat.(www.bphn.go.id di akses tanggal 17 Oktober 2020).

Menurut islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulil amri (Pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya, pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah (Sahroni,2018 : 265).

Pengelolaan zakat sendiri di atur khusus dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 atas di gantinya Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah di nyatakan tidak berlaku. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan terhadap beberapa orang narasumber yang memberikan pandangan tentang pembayaran zakat maal.

1. Menurut bapak H. Irsal alasan membayar zakat maal ke UPZ karena lokasinya dekat dengan UPZ. Kemudian sudah anjuran dari Pemerintah membayar zakat ke Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ.
2. Menurut ibu H. Erni alasan membayar zakat maal ke Mesjid Desa Kotobaru karena sudah dari dulu membayar zakat maal ke mesjid. Dan baru mengetahui adanya lembaga UPZ.
3. Menurut ibu Elfita alasan membayar zakat maal ke Mesjid Desa Petai karena sudah dari dulu membayar zakaat maal ke mesjid. Dan jika membayar zakat ke UPZ beliau mengatakan belum tentu masyarakat Desa Petai mendapatkan zakat maal.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN SINGINGI HILIR”.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (<http://www.definisi-pengertian-pengelolaan.com> di akses 24 juni 2020)

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi baik, memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor yang sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu secara efektif dan efisien. (Rampai, 2016 : 104).

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management berasal dari kata manage yang bearti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan. Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang bearti sama dengan istilah pengelolaan yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.(Mariyana, 2013 : 16).

Pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.(Syarif, 2010 : 347).

Pengelolaan adalah pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.(Malayu, 2011 : 2).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

2.2 Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%,5%,10% atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir,miskin,amil,muallaf, riqab, gharimin, fiisabilillah, dan ibnu sabil). (Sahroni, 2018 : 2).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat. Makna-makna tersebut memiliki satu makna atau tujuan yang sama, secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini banyak ditafsir banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda antara lain :

Pertama zakat berarti at-thahuru membersihkan atau menyucikan, demikian juga menurut abu hasan al-wahidi dan imam nawawi. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya.(Barkah,2020 :4)

Kedua zakat bermakna al-barakatu berkah, artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah SWT \. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga zakat bermakna an-Nuwuw artinya tumbuh dan berkemabang, makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

Keempat zakat bermakna as-shalalhu beres atau bagus, artinya orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.

Menurut istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar,haul, tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.(Barkah, 2020 : 5).

2.3 Pengertian Zakat Maal

Di tinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al barakatu (keberkahan) al- namaa (pertumbuhan) dan perkembangan, ath-tharatu (kesucian). Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di

serahkan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan persyaratan tertentu saja. (Sudarsono, 2013 : 265).

Adapun menurut pendapat al-zuhaili definisi zakat adalah hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih, yaitu suatu istilah tentang suatu ukurran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib di bagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun hukum zakat agama islam telah meyakinkan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. (Barkah, 2020 : 3).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah syahadatin dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.(Barkah, 2020 : 1).

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Zakat maal harus sudah mencapai nishab (batas minimum), terbebas dari hutang (milik penuh), sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun (haul).

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. sebagai contoh, zakat maal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/11 tentang pengelolaan zakat, peraturan menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah di ubah dua kali dengan perubahan kedua adalah peraturan Menteri Agama No 31/2019 dan pendapat syaikh Dr.Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya

2.4 Jenis-Jenis Zakat Maal

Adapun beberapa jenis zakat maal sebagai berikut :

- a. Zakat emas dan perak adalah berbentuk barang kemas untuk perhiasan atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala, atau sebagainya yang di pameran. Nisab zakat emas dan perak adalah 85 gram atau 2.5% dari emas dan perak yang dimiliki.
- b. Zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya itu harus merupakan hasil usahanya sendiri. Nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas atau 200 dirham perak dan zakat yang dikeluarkan 2.5%. aset bergerak ditambah keuntungan atau barang yang diperjualbelikan.
- c. Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lainnya. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg dan zakat yang dikeluarkan 5-10%.
- d. Zakat binatang ternak adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya bukan dengan niat di perjualbelikan. Nisab zakat binatang ternak adalah nisab sapi 30 ekor di zakatkan 1 ekor

- sapi jantan/betina, nisab kambing 40 ekor di zakatkan 1 ekor kambing umur 2 tahun, nisab zakat unta 5 ekor di zakatkan 1 ekor kambing atau domba.
- e. Zakat pertambangan adalah segala sesuatu yang yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Nisab zakat pertambangan adalah nisabnya sama dengan emas dan perak yaitu 20 dinar atau 85 gram atau 2.5%.
 - f. Zakat profesi adalah pekerjaan atau usaha yang yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun dengan bergantung kepada orang lain , seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Nisab zakat profesi adalah 2.5 % setahun dan 5% perbulan atau setara dengan zakat emas yaitu 85 gram setahun., (Barkah, 2020 : 75-118).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan langsung kelapangan. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perilaku yang diamati tanpa perhitungan angka-angka dan bertujuan menemukan teori atau kesimpulan dari data. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan keadaan, yang menjadi fokus dalam penelitian Pengelolaan Zakat Maal Di Kecamatan Singingi Hilir. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan bapak Masriadi S.FIL.I sekretaris UPZ dan Bapak Atmam,As,Ba ketua UPZ Kecamatan Singingi Hilir dan pengelola mesjid desa petai Bapak Syaidina ali dan pengelola mesjid desa Koto Baru Bapak H. Atmam,As.Ba. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, internet dan lain sebagainya. (Sujarweni,2018 : 73). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, internet dan acuan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan (Sujarweni,2018: 73). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek, subjeknya ialah (Ketua UPZ Bapak H. Atmam,As,Ba, dan Sekretaris UPZ Bapak Masriadi,S.Fil,I dan pengelola Mesjid Bapak Syaidina Ali dan Bapak Atmam) dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir objek penelitian nya adalah Kecamatan Singingi Hilir terutama di desa Perai dan Desa Koto Baru.. Apabila peneliti

menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian. (Arikunto, 2010 : 72).

Teknik pengeumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Observasi mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Yaitu dengan turun langsung ke lapangan dengan melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir.(Sujarweni, 2018 : 75).

Wawancara salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan, yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden dan di anggap mengerti. Wawancara juga proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka. Dalam wawancara ini penulis akan menggunakan metode wawancara bebas, penulis bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang di inginkan. Penulis mewawancarai pengelola UPZ Kecamatan Singingi Hilir yaitu Bapak H. Atmam, As.BA.(Sujarweni, 2018 : 74)

Dokumentasi, adalah pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

Setelah mengumpulkan dan mengolah data-data yang ada maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain(Sugiono, 2015 : 333)

Teknik analisis data yang di gunakan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu penulis menganalisa data yang menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan hasil yang di peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya di ambil keputusan.

4. HASIL PENELITIAN

Pembayaran zakat dalam Masyarakat Kecamatan Singingi Hilir terutama di Desa Koto Baru dan Desa Petai masih membayar zakat Maal dalam dua bentuk: pertama, masyarakat masih membayar zakat maal melalui Amil Mesjid yang ditunjuk oleh musyawarah Desa. Kedua, masyarakat ada yang membayar zakatnya

melalui Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi Hilir. Namun masih banyak masyarakat yang membayar ke mesjid dibandingkan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Zakat yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam dalam pengumpulannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidaklah mudah dan memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan pengumpulan zakat.

Tahap awal pengumpulannya berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah yang terkoodinir bagi pegawai/karyawan-karyawati yang beragama Islam dan Masyarakat yang lebih dari cukup untuk mengeluarkan zakat di Kecamatan Singingi Hilir. Muzakki di prioritaskan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Singingi Hilir dan memberikan surat himbauan kepada orang-orang kaya di Kecamatan Singingi Hilir untuk membayar zakat maal atau zakat hartanya.

Dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat, Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi Hilir melakukan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan pengumpulan sesuai yang telah di targetkan sehingga apa yang menjadi harapan tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Singingi Hilir yaitu dengan cara memberi surat himbauan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir untuk membayar zakat ke UPZ yang ada di Kecamatan. UPZ dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjalankan tugas dalam pengumpulan zakat maal atau penarikan dana dari pegawai/karyawan/karyawati pada umumnya melalui bendahara UPZ yang berada di Kantor Camat Singingi Hilir. Langkah-langkah pengumpulan zakat oleh UPZ Kecamatan Singingi Hilir dapat di gambarkan sebagai berikut :

- a. UPZ Kecamatan Singingi Hilir mengadakan pendataan di instansi sesuai dengan tingkatannya seperti PNS, Guru.
- b. UPZ mengumpulkan zakat yang diterima dari instansi maupun masyarakat atau dermawan yang membayar zakat ke UPZ Kecamatan Singingi Hilir.
- c. Ketua pengelola UPZ melaporkan hasil pengumpulan dana zakat tersebut kepada BAZNAS Kabupaten.

Tahun 2017 zakat profesi langsung ke bendahara UPZ yang ada di kantor Camat Singingi Hilir, dan tahun 2018 UPZ tidak ikut mengumpulkan dari guru SMA di Kecamatan Singingi Hilir karena langsung diambil alih oleh BAZNAS Provinsi dan tahun 2019 tidak ada menyetor ke BAZNAS Kabupaten karena tidak ada yang bayar zakat ke UPZ. Setelah dana zakat terkumpul di UPZ pihak UPZ menyetorkan dan melaporkan ke BAZNAS Kabupaten, BAZNAS Kabupaten yang mempersiapkan zakat yang akan di distribusikan di Kecamatan Singingi Hilir.

Setelah dana zakat di porsikan oleh Baznas Kabupaten untuk Asnaf yang ada di Kecamatan Singingi Hilir maka pihak UPZ mendistribusikan kepada beberapa Asnaf yaitu :

- a. Beasiswa tingkat SD, SMP, MTS, MI, SMK, ALIYAH, SMA dan sekolah Swasta yang ada di Kecamatan Singingi Hilir
- b. Fakir miskin yang ada di Kecamatan Singingi Hilir setiap desa 4 orang yang menerima zakat.

- c. Jompo, biaya hidup sebanyak 200.000 perbulan dan di setiap desa ada 2 orang yang berhak menerima zakat,
- d. UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bantuan kurang mampu kepada orang yang punya keahlian seperti ternak kambing, sapi, bebek, lele, dan kebun bawang setiap desa 2 orang yang menerima UEP di Kecamatan Singingi Hilir. Dan belum 50% yang berhasil di Singingi Hilir.

Pola Penerimaan, Pengumpulan dan Pendistribusian di Mesjid Kecamatan Singingi Hilir Masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir terutama di Desa Petai dan Desa Koto Baru membayar zakat maal kepada Amil Mesjid yang ada di Desa. Zakat maal dibayar mulai dari pertengahan bulan Ramadhan sampai 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Pembayaran zakat maal melalui Amil mesjid, zakat yang dibayarkan sesuai dengan keinginan muzakki sendiri, setelah semua zakat terkumpul Amil mesjid membagikan kepada 5 asnaf yang ada di Desa Petai dan Desa Koto Baru. Di desa petai ada 5 asnaf yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil atau fii sabilillah dan amil. Sedangkan di Desa kotobaru ada 5 asnaf juga yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, ibnu sabil, amil dan muallaf, tetapi fakir dan miskin lebih diutamakan daripada asnaf yang lainnya. Pendistribusian nya 1-2 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

Berikut tabel masyarakat yang membayar zakat maal ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mesjid di Desa Koto Baru dan di mesjid di Desa Petai :

Tabel 4.3

Rincian pembayaran zakat maal tahun 2019 UPZ Singingi Hilir

No	Nama	Jenis zakat	Jumlah
1	Hazrianto, S.sos	Profesi	Rp 1.821.384
2	Syafril	Profesi	Rp 1.461.900
3	Delta Indera, S.so, M.si	Profesi	Rp 1.234.140
4	Joni Masriadi, S.sos	Profesi	Rp 1.363.800
5	Sri Asih Sawitri, SE	Profesi	Rp 1.536.120
6	Sespriadi, S.sos	Profesi	Rp 1.348.800
7	Risman Ali, SE, M.Si	Profesi	Rp 1.461.648
8	Alfred, S.sos	Profesi	Rp 1.207.380
9	Asnawi, S.so, M.Si	Profesi	Rp 1.353.480
10	Azhari, ST	Profesi	Rp 479.869
12	Kurniati, SE	Profesi	Rp 773.088
13	Aldewisni, SE	Profesi	Rp 1.058.640
14	Ardi Marianto	Profesi	Rp 992.748
15	Herlina Azita	Profesi	Rp 779.944
16	Sunartin	Profesi	Rp 916.980
17	Usal	Tijarah	Rp 5.000.000
18	Irsal	Tijarah	Rp 5.000.000
19	Rafliis	Tijarah	Rp 5.000.000
20	PT. SAR	Perkebunan	Rp.20.000.000

Sumber : Pembayaran Zakat Maal di UPZ Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar zakat maal di UPZ sebanyak 20 orang, yang membayar zakat maal sebanyak 16 orang dan yang membayar zakat dagang atau tijarah sebanyak 3 orang dan perkebunan 1 orang. Setelah terkumpul pihak UPZ memberikan dana ke pihak BAZNAS Kabupaten dan setelah itu baru dibagikan kepada asnaf yang ada di Kecamatan Singingi Hilir.(Wawancara pengelola UPZ bapak H. Atmam 19 september 2020)

Tabel 4.4

Rincian pembayaran zakat maal tahun 2019 mesjid koto baru

No	Nama	Jenis zakat	Jumlah
1	Lukman Hakim	Emas	Rp 2.000.000
2	Khairudin	Emas	Rp 3.750.000
3	Rusli	Tijarah	Rp 1.000.000
4	Saridan	Emas	Rp 1.500.000
5	Saipul	Emas	Rp 1.500.000
6	Hj. Ernawati	Emas	Rp 2.800.000
7	Rabes Nurhabibi	Emas	Rp 1.000.000
8	Abdul Azis	Emas	Rp 1.000.000
9	Husin	Emas	Rp 2.000.000
10	Dr.ii	Emas	Rp 2.000.000
11	Yurnalis	Emas	Rp 6.000.000
12	Dani	Emas	Rp 1.500.000
13	Dedek	Emas	Rp 20.000.000
14	H.atmam,As,BA	Emas	Rp 1.500.000
15	Ismail	Emas	Rp 10.000.000
16	Siti erpiani	Emas	Rp 5.000.000
17	Kasman	Tijarah	Rp 5.000.000
18	Abidin	Emas	Rp 1.500.000
19	Arizon poni	Tijarah	Rp 5.000.000
20	Asrinal	Tijarah	Rp 500.000
21	Hermizon	Emas	Rp 5.000.000
22	Siti nurija	Tijarah	Rp 3.553.000
23	Ralfin	Tijarah	Rp 1.250.000
24	Sumi	Tijarah	Rp 1.750.000
25	Jalisah	Tijarah	Rp 1.000.000
26	Hj. Nurhuda	Tijarah	Rp 2.500.000
27	Hj. Erni	Tijarah	Rp 5.000.000
28	Parlin	Tijarah	Rp 1.250.000
29	Pisa	Tijarah	Rp 1.500.000
30	Dodi	Tijarah	Rp 1.000.000
31	Hj. Arsila hasri	Tijarah	Rp 2.500.000
32	Rina windra	Tijarah	Rp 2.500.000
33	Hamsan	Tijarah	Rp 2.750.000
34	Tarmizi	Tijarah	Rp 2.000.000
35	Harumzen	Tijarah	Rp 1.000.000
36	Saharman	Tijarah	Rp 3.000.000

37	M. Yusal	Tijarah	Rp 2.500.000
38	Rulsi	Tijarah	Rp 1.000.000
39	Raplis	Tijarah	Rp 3.000.000
40	Edi wanto	Emas	Rp 2.500.000

Sumber :dokumen pembayaran zakat maal di mesjid koto baru Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar zakat maal di mesjid Koto Baru sebanyak 40 orang, yang membayar zakat maal sebanyak 18 orang dan zakat tijarah atau dagang sebanyak 22 orang. Setelah dana terkumpul pengelola zakat di mesjid Koto Baru membagikan ke 8 asnaf tetapi yang ada di desa Cuma 5 asnaf dan bagian 3 asnaf yang lainnya di berikan kepada asnaf fakir miskin dan diberikan 2 hari sebelum hari raya idul fitri.(wawancara Amil mesjid Bapak H.Atmam 19 sepetember 2020).

Tabel 4.5
Rincian Pembayar Zakat Maal Tahun 2019 Mesjid Desa Petai

No	Nama	Jenis zakat	Jumlah
1	M. Nasir	Perkebunan	Rp 10.000.000
2	H.Jalir	Perkebunan	Rp 2.000.000
3	H.Hasan	Perkebunan	Rp 2.500.000
4	Sariman	Emas	Rp 500.000
5	Mawan	Tijarah	Rp 3.000.000
6	Elfita	Tijarah	Rp 5.000.000
7	Nusirwan	Perkebunan	Rp. 5000.000
8	Ridwan	Tijarah	Rp 3.000.000
9	Upik minang	Tijarah	Rp 10.000.000

Sumber : dokumen pembayaran zakat maal di mesjid desa petaiTahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar zakat maal di mesjid petai sebanyak 9 orang, yang membayar zakat maal sebanyak 1 orang dan zakat tijarah atau dagang sebanyak 4 orang dan zakat perkebunan 4 orang. Setelah dana terkumpul pengelola zakat di mesjid desa petai membagikan ke 8 asnaf tetapi di desa hanya ada 5 asnaf, dan dibagikan 1 hari sebelum hari raya idul fitri.(wawancara Amil mesjid bapak Syaidina Ali 19 september 2020). Berikut hasil wawancara dengan Narasumber Pengelola UPZ dan Amil Mesjid Desa :

1. Pengelola Unit Pengumpul Zakat(UPZ) Bapak H.Atmam,As,BA selaku ketua UPZ menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Atmam pengelolaan zakat maal di UPZ yaitu UPZ hanya mengumpulkan zakat, setelah zakat di kumpulkan pihak UPZ mengantarkan dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten setelah itu barulah kami distribusikan ke beasiswa, fakir miskin, jompo dan UEP usaha ekonomi produktif. Dan di Kecamatan Singingi Hilir masih kurang masyarakat yang membayar zakat maal ke UPZ karena sudah terbiasa membayar zakat ke mesjid dari dahulu. Makanya kami pihak UPZ mengusahakan sosialisasi ke desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir.
2. Pengurus zakat di mesjid Desa Koto Baru Bapak H.Atmam,As,BA menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Atmam pengelolaan zakat maal di mesjid yaitu pengurus zakat menerima, mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah maupun zakat maal kepada 8 asnaf tetapi

di desa Koto Baru Cuma 5 asnaf yang ada , yaitu fakir,miskin,ibnu sabil,fii sabilillah dan muallaf. Sedangkan 3 asnaf yang lainnya tidak ada di desa maka bagian asnaf yg 3 tersebut di bagikan kepada fakir miskin. masyarakat membayar zakat maal ataupun zakat fitrah ke mesjid dan menyerahkan uang ataupun beras, sedangkan beras di berikan kepada fakir miskin sedangkan yang asnaf lainnya tidak diberikan beras. sedangkan zakat maal masyarakat belum mengetahui cara menghitung zakat maal sehingga masyarakat membayar zakat maal sesuai dengan keinginan mereka. Yang menunjuk Amil di mesjid adalah dari musyawarah desa yang terlibat pengurus mesjid, tokoh agama, RT, BPD, Perangkat Desa dan niniak mamak.

3. Pengurus zakat di Mesjid Desa Petai Bapak Syaidina Ali, menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syaidina Ali pengelolaan zakat maal di mesjid yaitu pengurus zakat menerima, mengumpulkan dan membagikan zakat maal ataupun zakat fitrah kepada 8 asnaf tetapi di Desa Petai hanya ada 5 asnaf yang menerima zakat yaitu fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil atau fii sabilillah dan amil. Sedangkan zakat maal masyarakat belum mengetahui cara menghitung zakat maal, sehingga masyarakat membayar zakat maal sesuai dengan keinginan mereka. Yang menunjuk Amil di mesjid adalah dari ketua adat masing-masing suku yang ada di Desa Petai.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kurang Membayar Zakat Ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Setiap usaha apapun baik berupa pengelolaan pasti memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan membayar zakat ke UPZ adalah sebagai berikut :

- a. Belum ada UPZ tersendiri di masing-masing desa.
- b. Masih kurang sosialisasi UPZ ke Desa-desa.
- c. Perbedaan pendapat antar masyarakat untuk membayar zakat ke upz karena dari dulu masyarakat membayar zakat ke mesjid melalui amil mesjid.
- d. Kurang informasi tentang zakat.
- e. Tidak ada peraturan daerah tentang wajib zakat.
- f. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat.(wawancara dengan bapak H. Atmam selaku ketua pengelola UPZ).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat maal ke mesjid dibandingkan ke UPZ sebagai berikut :

- e. Kurangnya pengetahuan terhadap membayar zakat ke UPZ
- f. Masih mempertahankan tradisi lama atau tradisi nenek moyang
- g. Masyarakat beranggapan membayar zakat di Amil mesjid desa lebih mudah dan dekat.
- h. Mereka beranggapan kalau membayar di UPZ atau BAZNAS masyarakat yang ada di Desa nya tidak mendapatkan zakat yang dibayarkannya.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir memiliki dua tempat dalam pengelolaannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan zakat maal di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi Hilir. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan pengelolaan sesuai dengan tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu:
 1. Mengumpulkan zakat maal dari Muzaki
 2. Menyetorkan zakat maal kepada BAZNAS
 3. Menyalurkan dan membagikan dana zakat yang di berikan pihak BAZNAS kepada asnaf-asnaf yang ada di Kecamatan Singingi Hilir
 - b. Pengelolaan zakat maal di mesjid Desa Petai dan Desa Koto Baru yang ada di Kecamatan Singingi Hilir
Pengelolaan zakat maal yang dilakukan oleh pihak Mesjid yang ada di Kecamatan Singingi Hilir yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama Amil Mesjid dan anggota kemudian dibagikan ke lima asnaf yang ada di desa.
2. Adapun faktor- faktor yang membuat masyarakat enggan membayar zakat ke Unit Pengumpul Zakat atau UPZ :
 - a. Belum ada UPZ tersendiri di masing-masing desa.
 - b. Masih kurang sosialisasi UPZ ke Desa-desa.
 - c. Perbedaan pendapat antar masyarakat untuk membayar zakat ke upz karena dari dulu masyarakat membayar zakat ke mesjid melalui amil mesjid.
 - d. Kurang informasi tentang zakat.
 - e. Tidak ada peraturan daerah tentang wajib zakat.
 - f. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakatAdapun faktor- faktor yang yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat maal ke Mesjid :
 - a. Karena sejak dari dahulu membayar zakat ke Mesjid
 - b. Masih memegang kepercayaan nenek moyang dahulu
 - c. Tidak mengetahui adanya UPZ

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu MeriYuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan

Dosen Pembimbing II dan PA bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag, M, Sh selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Pengelola UPZ Kecamatan Singingi Hilir H. Atmam, As, Ba yang telah banyak membantu dalam memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak pengelola Mesjid Desa Petai Bapak Syaidina Ali dan Desa Koto Baru Bapak H. Atmam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Arianto dan Ibu Upik dan keluarga, dan bg Yono yang telah tulus mendoakan, member semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Dan adik adik tersayang lusi, lara, lorenza Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada sahabat-sahabat MABUMI2DEKA yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. Dan rekan rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Affifuddin, 2015. *Dasar- Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

Arif, M. Nur Rianto Al, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pusaka Setia.

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Barkah, Qodariah., dkk, 2020. *Fiqih Zakat Sedekah Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group.

Maksum, Syukron, 2013. *Membuka Pintu Surga Dengan Puasa, Zakat, Dan Sedekah*. C.V Aditama.

Malayu, Hasibuan, 2011. *Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Mariyana, Rita, 2013. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhammad, 2013. *Bank dan lembaga keuangan syariah lainnya*. Depok: PT Raja Grafindo persada.

Muhammad, 2018. *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Mujahidin, Akhmad, 2013. *Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rampai, Bunga, 2016. *Penelitian Dalam Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sahroni, oni., dkk, 2018. *Fikih Zakat Kontenporer*. Depok: Raja Grapindo Persada
- Sudarsono, Heri, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sujarweni, V. Wirana, 2018. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Suprayitno, Eko, 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syarif, Roestam, 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta : CV Andi Offset.